



PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 076-K/PM.II-09/AD/II/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIATNA.  
Pangkat / NRP. : Serda / 31940463000872.  
Jabatan : Babinsa Jagabaya.  
Kesatuan : Kodim 0603 / Lebak..  
Tempat dan tgl lahir : Serang, 16 Agustus 1972.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Pasir Gaduh Rt. 01 Rw. 08 Jaga Baya Kec. Warung Gunung, Lebak.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-10/A-10/III/2013 bulan Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/23/II/2015 tanggal 13 Januari 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/237/K/AD/II-09/II/2015 tanggal 30 Januari 2015.  
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/076-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/076-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 26 Pebruari 2015.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/237/K/AD/II-09/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 05/II/RSUD/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 atas nama Deni Sukardi.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 82/VER/YRS-MHT/XII/2012 atas nama Dedi Supriadi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopi Tanda Terima titipan kendaraan Spm Honda Blade warna Hitam No.Pol F 6388 PW An. Koptu Supriatna NRP. 31940463000872 Tamudi Raima Yonarmed 5/105 Tarik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Café Mania Segar Alam di daerah Puncak Cipanas atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Supriatna) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Dodik Dam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-5/105 Tarik, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Yonarmed-5/105 Tarik dengan pangkat Koptu NRP. 31940463000872.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Deni Sukardi) bersama-sama Saksi-2 (Sdr. Dedi Supriadi), Saksi-3 (Sdr. Jamaludin), Saksi-4 (Sdr. Ratno Maulana), Saksi-5 (Sdr. Akbar Maulana) dan Saksi-6 (Sdr. Ramdan) datang ke Cafe Mania Segar Alam di daerah Puncak Cipanas dengan tujuan untuk mencari hiburan lalu Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berjoget menikmati musik sambil meminum-minuman keras.
- c. Bahwa bersamaan dengan itu sekira pukul 23.30 Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Galant warna hitam Nopol D 1618 LL dengan tujuan mengantar rokok dan aqua gelas ke adik Terdakwa yang bernama Sdr. Rohim di Cafe Pandang Alam Puncak, setelah itu Terdakwa berangkat ke Cafe Mania Segar di daerah Puncak Cipanas Cianjur.
- d. Bahwa memasuki hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira pukul 01.00 WIB, ketika sedang joget secara tidak sengaja Saksi-1 menyenggol salah satu meja pengunjung yang di duga dari anggota Yonarmed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-1 dengan pengunjung yang diduga dari anggota Yonarmed-5/105 Tarik tersebut, selanjutnya Saksi-2 bersama teman-teman lainnya berusaha melerai lalu meminta maaf atas kejadian tersebut.
- e. Bahwa beberapa saat setelah pertengkaran mulut tersebut dapat dilerai, datang 4 (empat) orang teman-teman dari anggota tersebut yang diduga dari anggota Yonarmed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya satu persatu, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan tangan kosong, kursi maupun botol minuman sehingga Saksi-2 terjatuh, setelah itu para pelaku berlarian keluar cafe.
- f. Bahwa setelah para pelaku berlarian keluar lalu Saksi-1 bersama teman-teman lainnya berusaha mengejar ke luar Cafe tepatnya ke tempat parkir, namun mereka sudah tidak kelihatan, akan tetapi salah seorang pengunjung memberitahukan bahwa para pelaku tersebut datang dengan menggunakan mobil sedan sehingga Saksi-1 bersama teman-teman mendatangi mobil yang dimaksud lalu Saksi-1 berusaha mengetuk-ngetuk kaca pintu mobil agar penumpang keluar, akan tetapi dari dalam mobil tidak ada yang keluar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- g. Bahwa karena merasa emosi lalu Saksi-1 menggedor dan memecahkan kaca pintu mobil tersebut sehingga saat itu juga Terdakwa keluar dari dalam mobil sendirian, lalu terjadilah lagi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, tidak lama kemudian datang lagi sekira 4 (empat) orang teman Terdakwa lalu bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sehingga saat itu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berusaha meleraikan dan mengamankan Saksi-1 dengan dinaikan ke atas sepeda motor, namun setelah berada di atas sepeda motor, salah seorang pelaku tersebut menarik Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi-1 dipukuli lagi sampai tidak berdaya.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berusaha mencari mobil untuk membawa Saksi-1 ke rumah sakit, namun sebelum mereka mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-7 (Sdr. Ridwan S Hasan Alias Jayen) untuk membawa Saksi-1 ke rumah sakit, untuk selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-7 dengan menggunakan mobil bak milik Saksi-7 membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Cimacan, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Cafe.
- i. Bahwa setelah sampai di cafe Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan tujuan akan mengambil sepeda motor milik Saksi-1 namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dengan alasan sebagai jaminan karena mobil milik Terdakwa kondisinya rusak setelah kacanya dipukul oleh Saksi-1.
- j. Bahwa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 maupun Saksi-2 adalah Terdakwa bersama para pelaku lainnya yang diduga dari oknum anggota TNI AD namun sampai dengan sekarang tidak diketahui identitasnya satu persatu.
- k. Bahwa akibat kejadian dalam perkara ini sesuai Visum Et Refertum Nomor: 05/II/RSUD/2013 tanggal 6 Februari 2013 dari RSUD Cimacan Saksi-1 (Sdr. Deni Sukardi) mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan luka lecet didahi sebelah kiri ukuran 4X3 Cm, luka robek dikelopak mata ukuran 2X1X0,25 cm, terdapat luka lecet pada dada dan perut, punggung kiri terdapat luka memar dan luka lecet, lengan kiri dan lengan kanan terdapat luka memar dan luka lecet, diketiak kanan terdapat luka lecet, dikaki kanan terdapat luka memar dan luka lecet, kemudian sesuai Surat Pemeriksaan dari Yayasan Rumah Sakit MH. Tamrin Unit Cipayung Jl. Raya Puncak Jawa Barat Nomor: 82/VER/YRS-MHT/XII/2012 tanggal 3 Januari 2013 Saksi-2 (Sdr. Dedi Supriadi) mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan didapat luka robek dikepala, dijidat serta dikelopak mata, dilakukan perawatan Hecting kepala 11 jahitan, jidat 6 jahitan, kelopak mata 2 jahitan.
- l. Bahwa sesuai surat pernyataan perdamaian tertanggal 6 Mei 2013 permasalahan ini telah diselesaikan secara musyawarah dan damai antara pihak korban dengan Terdakwa dan dengan adanya perdamaian tersebut maka sesuai surat tertanggal 7 Mei 2013 pihak korban yaitu Sdr. Dedi Supriadi laporan kepada Dansubdenpom III/1-1 Cianjur atas perkara ini dicabut dan dengan telah dicabutnya perkara, maka sesuai surat pernyataan bersama tertanggal 3 Juni 2013 ketika akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh penyidik para Saksi menolak untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dengan alasan sudah tidak menuntut perkara ini untuk disidangkan.

**BERPENDAPAT :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : Nama lengkap : DENI SUKARDI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Bogor, 5 Januari 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Cipayung Girang Rt 03/04 Desa Cipayung Girang  
Kec. Megamendung Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi mengetahui Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dari pengunjung Cafe yang tidak Saksi ketahui identitasnya.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman-teman yaitu Sdr. Dedi Supriadi, Sdr. Ratno Maulana, Sdr. Akbar Maulana dan Sdr. Jamal datang ke Cafe Mania Segar Alam di daerah Puncak Cipanas untuk hiburan lalu Saksi bersama teman-teman minum-minuman bir sambil berjoget.
3. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB ketika sedang joget secara tidak sengaja Saksi menyenggol meja yang di duga dari anggota Yonarmed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan anggota tersebut, lalu Sdr. Dedi Supriadi dan teman-teman Saksi lain melerai dan Saksipun meminta maaf.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang yang diduga anggota Yonarmed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya lalu mengeroyok Sdr. Dedi Supriadi dan memukul menggunakan botol bir hingga terjatuh lalu Sdr. Dedi Supriadi diinjak-injak, setelah melakukan pemukulan mereka langsung pergi sehingga Saksi bersama teman-teman mengejar ke luar cafe.
5. Bahwa ketika sudah berada di luar cafe salah seorang pengunjung memberitahukan bahwa pelaku yang telah mengeroyok Sdr. Dedi Supriadi datang dengan menggunakan mobil sedan lalu Saksi bersama teman-teman lainnya menghampiri mobil sedan yang dimaksud lalu mengetuk-ngetuk kaca pintu mobil namun tidak ada yang keluar, sehingga Saksi emosi lalu memukul dan memecahkan kaca mobil tersebut sehingga keluarlah Terdakwa sendirian lalu keluar dari dalam mobil selanjutnya terjadi perkelahian, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang lalu mengeroyok Saksi sehingga Saksi tak sadarkan diri.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 Saksi baru sadar ketika Saksi sudah berada di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta.
7. Bahwa para pelaku yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi diduga dilakukan oleh anggota Yonarmed-5/105 Tarik namun Saksi tidak mengetahui identitas mereka satu persatu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : DEDI SUPRIADI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 2 September 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Cipayung Rt. 03/03 Desa Cipayung Kec.  
Megamendung Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman-teman yaitu Sdr. Deni Sukardi, Sdr. Ratno Maulana, Sdr. Akbar Maulana dan Sdr. Jamal datang ke Cafe Mania Segar Alam di daerah Puncak Cipanas untuk hiburan lalu Saksi bersama teman-teman minum-minuman bir sambil berjoget.
3. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB ketika sedang joget secara tidak sengaja Sdr. Deni Sukardi menyenggol meja yang di duga dari anggota Yonarmed -5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya sehingga birnya terjatuh, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. Deni Sukardi dengan anggota tersebut, lalu Saksi dan teman-teman Saksi lainnya meleraikan pertengkaran tersebut dan Sdr. Deni Sukardi meminta maaf atas kejadian itu.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang yang diduga anggota Yonarmed -5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya lalu melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan memukul menggunakan botol bir hingga terjatuh lalu Saksi diinjak-injak, setelah melakukan pemukulan mereka langsung pergi ke luar cafe dan teman-teman Saksi juga menyusul ke luar cafe.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh Sdr. Akbar Maulana ke RSUD Tamrin Cipayung lalu dilakukan perawatan dan akibat pengeroyokan tersebut bagian kepala Saksi atas mengalami robek, gigi bawah lepas 4 buah, namun meskipun demikian Saksi tidak sampai diopname melainkan hanya berobat jalan, dan besok paginya Saksi di rawat di RS Sayang Cianjur.
6. Bahwa para pelaku yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi di duga anggota Yonarmed-5/105 Tarik yang berpakaian preman namun Saksi tidak mengetahui identitas satu persatunya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : AKBAR MAULANA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 2 September 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Cipayung Girang Rt. 03/04 Desa Cipayung  
Kec. Megamendung Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi mengetahui Terdakwa bersama 4 orang teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Deni Sukardi di Cafe Mania Segar Alam Cipanas Cianjur.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman-teman yaitu Sdr. Dedi Supriadi, Sdr. Ratno Maulana, Sdr. Akbar Maulana dan Sdr. Jamal datang ke Cafe Mania Segar Alam di daerah Puncak Cipanas untuk hiburan lalu Saksi bersama teman-teman minum-minuman bir sambil berjoget.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira pukul 01.00 WIB ketika sedang joget secara tidak sengaja Sdr. Deni Sukardi menyenggol meja yang di duga dari anggota Yonarmed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. Deni Sukardi dengan anggota tersebut, lalu Saksi dan teman-teman Saksi lain meleraikan dan Saksipun meminta maaf.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang yang diduga anggota Yonarmed -5/105 Tarik dari teman anggota tersebut namun Saksi tidak mengetahui identitasnya lalu melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Dedi Supriadi dan memukul menggunakan botol bir hingga terjatuh lalu Sdr. Dedi Supriadi diinjak-injak, setelah melakukan pemukulan mereka langsung pergi sehingga Saksi bersama teman-teman mengejar ke luar cafe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika sudah berada di luar Cafe salah seorang pengunjung memberitahukan bawa pelaku yang telah mengeroyok Sdr. Dedi Supriadi datang dengan menggunakan mobil sedan lalu Sdr. Deni Sukardi bersama teman-temannya menghampiri mobil sedan dimaksud lalu mengetuk-ngetuk kaca pintu mobil namun tidak ada yang keluar, sehingga Sdr. Deni Sukardi emosi lalu memukul dan memecahkan kaca mobil tersebut sehingga keluarlah Terdakwa sendirian lalu keluar dari dalam mobil selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Deni Sukardi, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang temannya Terdakwa lalu mengeroyok Sdr. Deni Sukardi sehingga Sdr. Deni Sukardi tak sadarkan diri.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Sdr. Deni Sukardi dengan menaikkan ke atas sepeda motor namun salah seorang menariknya sehingga Sdr. Deni Sukardi terjatuh lalu dipukuli lagi hingga tak berdaya, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Ratno Maulana mencari mobil sewaan untuk membawa Sdr. Deni Sukardi ke RS namun ketika kembali lagi ternyata Sdr. Deni Sukardi sudah tidak ada di tempat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :    Nama lengkap                : RAMDAN  
                 Pekerjaan                : Wiraswasta  
                 Tempat, tanggal lahir       : Bogor, 23 April 1988  
                 Jenis Kelamin                : laki-laki  
                 Kewarganegaraan        : Indonesia  
                 Agama                        : Islam  
                 Tempat tinggal            : Kp. Cijulang Rt. 04/05 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi mengetahui Terdakwa bersama 4 orang teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Deni Sukardi di Cafe Mania Segar Alam Cipanas Cianjur.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman-teman yaitu Sdr. Dedi Supriadi, Sdr. Deni Sukardi, Sdr. Ratno Maulana, Sdr. Akbar Maulana dan Sdr. Jamal datang ke Cafe Mania Segar Alam di daerah Puncak Cipanas untuk hiburan lalu Saksi bersama teman-teman minum-minuman bir sambil berjoget.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira pukul 01.00 WIB ketika sedang joget secara tidak sengaja Sdr. Deni Sukardi menyenggol meja yang di duga dari anggota Yonarmed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. Deni Sukardi dengan anggota tersebut, lalu Saksi dan teman-teman Saksi lain meleraikan dan Saksipun meminta maaf.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang yang diduga anggota Yonarmed-5/105 dari teman anggota tersebut namun Saksi tidak mengetahui identitasnya lalu melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Dedi Supriadi dan memukul menggunakan botol bir hingga terjatuh lalu Sdr. Dedi Supriadi diinjak-injak, setelah melakukan pemukulan mereka langsung pergi sehingga Saksi melihat Sdr. Deni Sukardi bersama teman-teman mengejar ke luar Cafe.
5. Bahwa ketika sudah tempat parkir Saksi mendengar salah seorang pengunjung memberitahukan bawa pelaku yang telah mengeroyok Sdr. Dedi Supriadi datang dengan menggunakan mobil sedan lalu Sdr. Deni Sukardi menghampiri mobil sedan yang dimaksud lalu mengetuk-ngetuk kaca pintu mobil namun tidak ada yang keluar, sehingga Sdr. Deni Sukardi emosi lalu memukul dan memecahkan kaca mobil tersebut sehingga keluarlah Terdakwa sendirian lalu keluar dari dalam mobil selanjutnya terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Deni Sukardi, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang temannya Terdakwa lalu mengeroyok Sdr. Deni Sukardi sehingga Sdr. Deni Sukardi tak sadarkan diri.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Sdr. Deni Sukardi dengan menaikn ke atas sepeda motor namun salah seorang menariknya sehingga Sdr. Deni Sukardi terjatuh lalu dipukuli lagi hingga tak berdaya, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Ratno Maulana mencari mobil sewaan untuk membawa Sdr. Deni Sukardi ke RS namun ketika kembali lagi ternyata Sdr. Deni Sukardi sudah tidak ada di tempat karena ternyata Sdr. Deni Sukardi sudah dibawa ke rumah sakit.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan bahwa Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah, sehingga keterangan para Saksi dibacakan keterangannya dalam BAP Pom yang telah diberikan dibawah sumpah yang nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Oditur Militer selanjutnya keterangan para Saksi di bacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-5 : Nama lengkap : JAMALUDIN  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 6 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Cipayung Girang Rt. 02/02 Desa Cipayung Girang  
Kec. Megamendung Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi mengetahui Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Yonarmed-5/105 Tarik yang tidak diketahui identitasnya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman-teman yaitu Sdr. Dedi Supriadi, Sdr. Deni Sukardi, Sdr. Ratno Maulana, dan Sdr. Akbar Maulana datang ke Cafe Mania Segar Alam di daerah Puncak Cipanas untuk hiburan lalu Saksi bersama teman-teman minum-minuman bir sambil berjoget.
3. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB ketika sedang joget secara tidak sengaja Sdr. Deni Sukardi menyenggol meja yang di duga dari anggota Yonarmed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. Deni Sukardi dengan anggota tersebut, lalu Saksi dan teman-teman Saksi lain meleraikan dan Sdr. Deni Sukardi meminta maaf.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang yang diduga anggota Yonarmed-5/105 namun tidak diketahui identitasnya lalu melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Dedi Supriadi dan memukul menggunakan botol bir hingga terjatuh lalu Sdr. Dedi Supriadi diinjak-injak, setelah melakukan pemukulan mereka langsung pergi sehingga Saksi bersama teman-teman mengejar ke luar cafe.
5. Bahwa ketika sudah berada di luar cafe salah seorang pengunjung memberitahukan bahwa para pelakunya datang dengan menggunakan mobil sedan lalu Sdr. Deni Sukardi menghampiri mobil sedan yang dimaksud lalu mengetuk-ngetuk kaca pintu mobil namun tidak ada jawaban, sehingga Sdr. Deni Sukardi emosi lalu memukul dan memecahkan kaca mobil tersebut sehingga keluarlah Terdakwa bersama 4 (empat) orang dari dalam mobil selanjutnya mengeroyok lagi Sdr. Deni Sukardi selanjutnya Saksi meleraikan mereka, selanjutnya Saksi mengamankan Sdr. Deni Sukardi dengan membawanya menggunakan sepeda motor, namun saat akan sudah berada di atas sepeda motor salah seorang



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun Saksi mengetahui Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Yonarmed-5/105 Tarik yang tidak diketahui identitasnya benar telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Deni Sukardi.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman-teman yaitu Sdr. Dedi Supriadi, Sdr. Deni Sukardi, Sdr. Jamaludin, dan Sdr. Akbar Maulana datang ke Cafe Mania Segar Alam di daerah Puncak Cipanas untuk hiburan lalu Saksi bersama teman-teman minum-minuman bir sambil berjoget.
3. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB ketika sedang joget secara tidak sengaja Sdr. Deni Sukardi menyenggol meja yang di duga dari anggota Yonarmed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. Deni Sukardi dengan anggota tersebut, lalu Saksi dan teman-teman Saksi lain melerai dan Sdr. Deni Sukardi meminta maaf.
4. Bahwa sekira lima menit kemudian teman-teman dari anggota tersebut datang lalu tiba-tiba memukul Sdr. Dedi Supriadi dengan menggunakan tangan kosong, botol bir maupun kursi sehingga Sdr. Dedi Supriadi terjatuh lalu Sdr. Dedi Supriadi diinjak-injak, setelah melakukan pemukulan mereka langsung pergi sehingga Saksi bersama teman-teman mengejar ke luar cafe.
5. Bahwa ketika sudah berada di luar cafe salah seorang pengunjung memberitahukan bahwa para pelakunya datang dengan menggunakan mobil sedan lalu Sdr. Deni Sukardi menghampiri mobil sedan yang dimaksud lalu mengetuk-ngetuk kaca pintu mobil namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jawaban, sehingga Sdr. Dedi Sukardi emosi lalu memukul dan memecahkan kaca mobil tersebut sehingga keluarlah Terdakwa dari dalam mobil selanjutnya berkelahi lagi dengan Sdr. Deni Sukardi selanjutnya Saksi bersama Sdr. Romdoni melerai mereka.

6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman mengamankan Sdr. Deni Sukardi dengan membawanya menggunakan sepeda motor, namun saat sudah berada di atas sepeda motor ada salah seorang menghampiri sepeda motor lalu menarik Sdr. Deni Sukardi sehingga Sdr. Deni Sukardi terjatuh dari atas sepeda motor lalu orang tersebut memukul lagi Sdr. Deni Sukardi hingga bertubi-tubi hingga tak sadarkan diri.
7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman mencari mobil sewaan untuk mengantarkan Sdr. Deni Sukardi ke Rumah Sakit, setelah mendapatkan mobil lalu Saksi kembali lagi ke cafe dan ternyata Sdr. Deni Sukardi sudah tidak ada di tempat namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membawanya.
8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman lainnya mencari Sdr. Deni Sukardi ke RS. Cimacan dan ternyata Sdr. Deni Sukardi sudah berada di RS. Cimacan dengan kondisi luka-luka sekujur tubuhnya dan dalam keadaan tak sadarkan diri.
9. Bahwa selanjutnya Saksi kembali lagi ke Cafe Mania Segar dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Deni Sukardi namun ketika sampai di Cafe sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat itu lalu Saksi bertanya kepada orang-orang yang ada disitu sehingga ada salah seorang memberitahu bahwa sepeda motor dibawa ke bataliyon sebagai jaminan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : AKBAR MAULANA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 2 September 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Cipayung Girang Rt. 03/04 Desa Cipayung  
Kec. Megamendung Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi mengetahui Terdakwa bersama 4 orang teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Deni Sukardi di Cafe Mania Segar Alam Cipanas Cianjur.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman-teman yaitu Sdr. Dedi Supriadi, Sdr. Ratno Maulana, Sdr. Akbar Maulana dan Sdr. Jamal datang ke Cafe Mania Segar Alam di daerah Puncak Cipanas untuk hiburan lalu Saksi bersama teman-teman minum-minuman bir sambil berjoget.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira pukul 01.00 WIB ketika sedang joget secara tidak sengaja Sdr. Deni Sukardi menyenggol meja yang di duga dari anggota Yonarmed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. Deni Sukardi dengan anggota tersebut, lalu Saksi dan teman-teman Saksi lain melerai dan Saksipun meminta maaf.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang yang diduga anggota Yonarmed-5/105 Tarik dari teman anggota tersebut namun Saksi tidak mengetahui identitasnya lalu melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Dedi Supriadi dan memukul menggunakan botol bir hingga terjatuh lalu Sdr. Dedi Supriadi diinjak-injak, setelah melakukan pemukulan mereka langsung pergi sehingga Saksi bersama teman-teman mengejar ke luar cafe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika sudah berada di luar Cafe salah seorang pengunjung memberitahukan bawa pelaku yang telah mengeroyok Sdr. Dedi Supriadi datang dengan menggunakan mobil sedan lalu Sdr. Deni Sukardi bersama teman-teman lainnya menghampiri mobil sedan dimaksud lalu mengetuk-ngetuk kaca pintu mobil namun tidak ada yang keluar, sehingga Sdr. Deni Sukardi emosi lalu memukul dan memecahkan kaca mobil tersebut sehingga keluarlah Terdakwa sendirian lalu keluar dari dalam mobil selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Deni Sukardi, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang temannya Terdakwa lalu mengeroyok Sdr. Deni Sukardi sehingga Sdr. Deni Sukardi tak sadarkan diri.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Sdr. Deni Sukardi dengan menaikkan ke atas sepeda motor namun salah seorang menariknya sehingga Sdr. Deni Sukardi terjatuh lalu dipukuli lagi hingga tak berdaya, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Ratno Maulana mencari mobil sewaan untuk membawa Sdr. Deni Sukardi ke RS namun ketika kembali lagi ternyata Sdr. Deni Sukardi sudah tidak ada di tempat.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : RIDWAN S HASAN alias JAYEN  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 11 September 1980  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Neglasari Rt. 03/02 Desa Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berjualan rokok di Cafe Segar Alam Puncak Cipanas, namun dengan para pelaku pengeroyokan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 11.00 WIB Saksi datang sendirian ke Cafe Segar Alam untuk mengantarkan barang dagangan Saksi ke kios, tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 WIB Saksi mendengar ada keributan di dalam Cafe Segar Alam yang beralamat di Jl. Raya Puncak Cipanas, namun Saksi tidak menghiraukan keributan tersebut.
3. Bahwa beberapa menit kemudian sekira pukul 00.45 WIB Saksi disuruh menggeserkan mobil Saksi oleh salah seorang Saksi yang tidak Saksi kenal, setelah Saksi menggeser mobil tersebut sekira pukul 01.15 WIB Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan korban ke RS. Cimaan dengan menggunakan mobil bak milik Saksi, setelah sampai di RS Terdakwa bersama petugas rumah sakit menurunkan korban, setelah itu saksi kembali pulang ke rumah Saksi di Kp. Neglasari Cipanas.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat saat terjadinya keributan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Yonarmed-5/105 Tarik.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Dodik Dam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-5/105 Tarik, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Yonarmed-5/105 Tarik dengan pangkat Koptu NRP. 31940463000872 dan saat ini Terdakwa sudah berpangkat Serda dan berdinan sebagai Babinsa Jaga Baya Kodim 0603/ Lebak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa sudah pindah Kesatuan setelah selesai mengikuti pendidikan Secaba Reg dan dilantik dengan pangkat Serda, dan saat ini berdinast sebagai Babinsa Jaga Baya Kodim 0603/ Lebak.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Asrama Yonarmed-5/105 Tarik dengan menggunakan mobil Mitsubishi Galant warna hitam Nopol D 1618 LL dengan tujuan mengantar rokok dan aqua gelas ke adik Terdakwa yang bernama Sdr. Rohim di Cafe Pandang Alam Puncak.
4. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa sampai di Cafe Mania Segar Puncak, tiba-tiba Terdakwa melihat salah seorang yaitu Sdr. Deni Sukardi keluar dari dalam Cafe Mania Segar Puncak lalu mendatangi Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa "kamu anggota Brimob" namun sebelum Terdakwa sempat menjawabnya Sdr. Deni Sukardi langsung memukul kaca mobil Terdakwa dari samping kiri hingga pecah lalu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa di dalam mobil, lalu Sdr. Deni Sukardi lari ke depan mobil lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu lari ke belakang mobil namun secara tiba-tiba Terdakwa dikeroyok oleh 3 orang teman Sdr. Deni Sukardi dan Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Sdr. Deni Sukardi.
5. Bahwa setelah sadar Terdakwa melihat Sdr. Deni Sukardi sudah terkapar pingsan di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mencari mobil, setelah mendapatkan lalu Sdr. Deni Sukardi Terdakwa bawa ke rumah sakit Cimacan dengan dibantu oleh Sdr. Jayen, setelah dari RS Terdakwa kembali lagi ke Cafe Alam Segar.
6. Bahwa setelah sampai di Cafe Alam Segar Terdakwa menemukan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol F 6833 PW milik Sdr. Deni Sukardi, tidak lama kemudian datang temannya Sdr. Deni Sukardi dengan tujuan mengambil sepeda motor tetapi Terdakwa tidak memberikannya untuk dijadikan jaminan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 05/II/RSUD/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 atas nama Deni Sukardi.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 82/VER/YRS-MHT/XII/2012 atas nama Dedi Supriadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Tanda Terima titipan kendaraan Spm Honda Blade warna Hitam No.Pol F 6388 PW An. Koptu Supriatna NRP. 31940463000872 Tamudi Raima Yonarmed 5/105 Tarik.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Supriatna) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Dodik Dam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-5/105 Tarik, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonarmed-5/105 Tarik dengan pangkat Koptu NRP. 31940463000872 dan saat ini Terdakwa sudah berpangkat Serda dan berdinast sebagai Babinsa Jaga Baya, Kodim 0603/ Lebak.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Deni Sukardi) bersama-sama Saksi-2 (Sdr. Dedi Supriadi), Saksi-3 (Sdr. Jamaludin), Saksi-4 (Sdr. Ratno Maulana), Saksi-5 (Sdr. Akbar Maulana) dan Saksi-6 (Sdr. Ramdan) datang ke Cafe Mania Segar Alam di daerah Puncak Cipanas dengan tujuan untuk mencari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan lalu Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berjoget menikmati musik sambil meminum-minuman keras.

3. Bahwa benar bersamaan dengan itu sekira pukul 23.30 Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Galant warna hitam Nopol D 1618 LL dengan tujuan mengantar rokok dan aqua gelas ke adik Terdakwa yang bernama Sdr. Rohim di Cafe Pandang Alam Puncak, setelah itu Terdakwa berangkat ke Cafe Mania Segar di daerah Puncak Cipanas Cianjur.
4. Bahwa benar memasuki hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 sekira pukul 01.00 WIB, ketika sedang joget secara tidak sengaja Saksi-1 menyenggol salah satu meja pengunjung yang di duga dari anggota Yonamed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-1 dengan pengunjung yang diduga dari anggota Yonamed-5/105 Tarik tersebut, selanjutnya Saksi-2 bersama teman-teman lainnya berusaha melerai lalu meminta maaf atas kejadian tersebut.
5. Bahwa benar beberapa saat setelah pertengkaran mulut tersebut dapat dilerai, datang 4 (empat) orang teman-teman dari anggota tersebut yang diduga dari anggota Yonamed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya satu persatu, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan tangan kosong, kursi maupun botol minuman sehingga Saksi-2 terjatuh, setelah itu para pelaku berlarian keluar cafe.
6. Bahwa benar setelah para pelaku berlarian keluar lalu Saksi-1 bersama teman-teman lainnya berusaha mengejar ke luar Cafe tepatnya ke tempat parkir, namun mereka sudah tidak kelihatan, akan tetapi salah seorang pengunjung memberitahukan bahwa para pelaku tersebut datang dengan menggunakan mobil sedan sehingga Saksi-1 bersama teman-teman mendatangi mobil yang dimaksud lalu Saksi-1 berusaha mengetuk-ngetuk kaca pintu mobil agar penumpangnya keluar, akan tetapi dari dalam mobil tidak ada yang keluar.
7. Bahwa benar karena merasa emosi lalu Saksi-1 menggedor dan memecahkan kaca pintu mobil tersebut sehingga saat itu juga Terdakwa keluar dari dalam mobil sendirian, lalu terjadi lagi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, tidak lama kemudian datang lagi sekira 4 (empat) orang teman Terdakwa lalu bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sehingga saat itu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berusaha melerai dan mengamankan Saksi-1 dengan dinaikan ke atas sepeda motor, namun setelah berada di atas sepeda motor, salah seorang pelaku tersebut menarik Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi-1 dipukuli lagi sampai tidak berdaya.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berusaha mencari mobil untuk membawa Saksi-1 ke rumah sakit, namun sebelum mereka mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-7 (Sdr. Ridwan S Hasan Alias Jayen) untuk membawa Saksi-1 ke rumah sakit, untuk selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-7 dengan menggunakan mobil bak milik Saksi-7 membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Cimacan, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Cafe.
9. Bahwa benar setelah sampai di cafe Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan tujuan akan mengambil sepeda motor milik Saksi-1 namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dengan alasan sebagai jaminan karena mobil milik Terdakwa kondisinya rusak setelah kacanya dipukul oleh Saksi-1.
10. Bahwa benar pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 maupun Saksi-2 adalah Terdakwa bersama para pelaku lainnya yang diduga dari oknum anggota TNI AD namun sampai dengan sekarang tidak diketahui identitasnya satu persatu.
11. Bahwa benar akibat kejadian dalam perkara ini sesuai Visum Et Refertum Nomor: 05/II/RSUD/2013 tanggal 6 Februari 2013 Saksi-1 (Sdr. Deni Sukardi) mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan luka lecet didahi sebelah kiri ukuran 4X3 Cm, luka robek dikelopak mata ukuran 2X1X0,25 cm, terdapat luka lecet pada dada dan perut, punggung kiri terdapat luka memar dan luka lecet, lengan kiri dan lengan kanan terdapat luka memar dan luka lecet, dikefiak kanan terdapat luka lecet, dikaki kanan terdapat luka memar dan luka lecet. Kemudian sesuai Surat Pemeriksaan dari Yayasan Rumah Sakit MH. Tamrin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Cipayung Nomor: 82/VER/YRS-MHT/XII/2012 tanggal 3 Januari 2013 Saksi-2 (Sdr. Dedi Supriadi) mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan didapat luka robek

dikepala, dijidat serta dikelopak mata, dilakukan perawatan Hecting kepala 11 jahitan, jidat 6 jahitan, kelopak mata 2 jahitan.

12. Bahwa benar sesuai surat pernyataan bersama tertanggal 6 Mei 2013 permasalahan ini telah diselesaikan secara musyawarah dan damai antara pihak korban dengan Terdakwa dan dengan adanya perdamaian tersebut maka sesuai surat tertanggal 7 Mei 2013 pihak korban yaitu Sdr. Dedi Supriadi laporan atas perkara ini dicabut dan dengan telah dicabutnya perkara, maka sesuai surat pernyataan bersama tertanggal 3 Juni 2013 ketika akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh penyidik para Saksi menolak untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dengan alasan sudah tidak menuntut perkara ini untuk disidangkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai pidananya Majelis akan menentukan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus sebagaimana putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal adalah Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, bahwa dalam pasal tersebut tidak terdapat rumusan yang memuat khusus orangnya tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka".

Unsur Ketiga : "Secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Supriatna) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Dodik Dam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-5/105 Tarik, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonarmed-5/105 Tarik dengan pangkat Koptu NRP. 31940463000872 dan saat ini Terdakwa sudah berpangkat Serda dan berdinast sebagai Babinsa Jaga Baya Kodim 0603/ Lebak.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/237/K/AD/II-09/II/2015 tanggal 30 Januari 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain".

Pengertian *membuat rasa sakit dan luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membacok dan sebagainya ditujukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Pengertian *membuat rasa sakit dan luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membacok dan sebagainya ditujukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa beberapa saat setelah pertengkaran mulut tersebut dapat dilerai, datang 4 (empat) orang teman-teman dari anggota tersebut yang diduga dari anggota Yonarmed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya satu persatu, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan tangan kosong, kursi maupun botol minuman sehingga Saksi-2 terjatuh, setelah itu para pelaku berlarian keluar cafe.
2. Bahwa karena merasa emosi lalu Saksi-1 menggedor dan memecahkan kaca pintu mobil tersebut sehingga saat itu juga Terdakwa keluar dari dalam mobil sendirian, lalu terjadi lagi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, tidak lama kemudian datang lagi sekira 4 (empat) orang teman Terdakwa lalu bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sehingga saat itu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berusaha meleraikan dan mengamankan Saksi-1 dengan dinaikan ke atas sepeda motor, namun setelah berada di atas sepeda motor, salah seorang pelaku tersebut menarik Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi-1 dipukuli lagi sampai tidak berdaya.
3. Bahwa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 maupun Saksi-2 adalah Terdakwa bersama para pelaku lainnya yang diduga dari oknum anggota TNI AD namun sampai dengan sekarang tidak diketahui identitasnya satu persatu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan visum et repertum No. 05/11/RSUD/2013 tanggal 06 Februari 2013 dari RSUD Cimacan an. Sdr. Deni Sukardi didapati : pada dahi kiri luka lecet 4 x 3 cm, kelopak mata kiri luka robek, lengan kiri dan kanan memar, di ketiak kanan luka lecet, dan pasien tidak dirawat. Sedangkan visum et repertum an. Dedi Supriyadi dari RSU Cipayung No. 82/VER/YRS-MHT/XII/2012 tanggal 3 Januari 2013 didapati : luka robek di kepala, jidat, serta kelopak mata, pemberian obat oral amoxilin, mexif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain", telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama".

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama yaitu : Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa beberapa saat setelah pertengkaran mulut tersebut dapat dilerai, datang 4 (empat) orang teman-teman dari anggota tersebut yang diduga dari anggota Yonarmed-5/105 Tarik namun tidak diketahui identitasnya satu persatu, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan tangan kosong, kursi maupun botol minuman sehingga Saksi-2 terjatuh, setelah itu para pelaku berlarian keluar cafe.
2. Bahwa selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berusaha mencari mobil untuk membawa Saksi-1 ke rumah sakit, namun sebelum mereka mendapatkan mobil tersebut, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-7 (Sdr. Ridwan S Hasan Alias Jayen) untuk membawa Saksi-1 ke rumah sakit, untuk selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-7 dengan menggunakan mobil bak milik Saksi-7 membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Cimacan, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Cafe.
3. Bahwa setelah sampai di cafe Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan tujuan akan mengambil sepeda motor milik Saksi-1 namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dengan alasan sebagai jaminan karena mobil milik Terdakwa kondisinya rusak setelah kacanya dipukul oleh Saksi-1.
4. Bahwa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 maupun Saksi-2 adalah Terdakwa bersama para pelaku lainnya yang diduga dari oknum anggota TNI AD namun sampai dengan sekarang tidak diketahui identitasnya satu persatu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "*Bersama-sama melakukan penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Jumat malam Sabtu pukul 23.30 WIB tanggal 07 Desember 2012 Terdakwa datang ke Cafe Pandang Alam Puncak dengan mengendarai mobil Mitsubishi Gallant warna hitam Nopol D 1618 LL. Setiba di tempat parkir Sdr. Deni Sukardi memukul kaca mobil samping kiri hingga pecah, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan berkelahi dengan Sdr. Deni Sukardi. Ternyata Sdr. Deni Sukardi sebelumnya telah dipukuli dan dikeroyok oleh beberapa orang anggota Yon Armed/ 5 karena pada saat joget menyenggol mejanya. Selain Sdr. Deni Sukardi yang menjadi korban juga Sdr. Dedi Supriyadi turut dikeroyok. Selanjutnya Sdr. Deni Sukardi dibawa ke RSUD Cimacan dan Sdr. Dedi Supriyadi dibawa ke RSU Cipayung.
2. Bahwa pada hakikatnya, perbuatan mai hakim sendiri adalah tidak dibenarkan menurut norma hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya Sdr. Supriyadi melaporkannya ke Denpom III-1 Bogor.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

**Menimbang :** Bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan penganiayaan karena kaca mobil milik Terdakwa telah dipecahkan oleh Sdr. Deni Sukardi pada saat Terdakwa baru tiba ditempat parkir Cafe Alam Puncak Cipanas. Sebelumnya Sdr. Deni Sukardi dan Sdr. Dedi Supriyadi telah berkelahi lebih dahulu di dalam Cafe. Dalam perkara ini antara Terdakwa, Sdr. Deni Sukardi, dan Sdr. Dedi Supriyadi telah saling memaafkan dan berdamai. Sdr. Dedi Supriyadi juga telah mencabut laporan Polisi. Dengan demikian penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang :** Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang :** Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 05/II/RSUD/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 atas nama Deni Sukardi,
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 82/VER/YRS-MHT/XII/2012 atas nama Dedi Supriyadi,
- 1 (satu) lembar Fotocopi Tanda Terima titipan kendaraan Spm Honda Blade warna Hitam No.Pol F 6388 PW An. Koptu Supriatna NRP. 31940463000872 Tamudi Raima Yonarmed 5/105 Tarik.

Oleh karena berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

: Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Supriatna, Serda NRP. 31940463000872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 05/II/RSUD/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 atas nama Deni Sukardi.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 82/VER/YRS-MHT/XII/2012 atas nama Dedi Supriadi.
  - 1 (satu) lembar Fotocopi Tanda Terima titipan kendaraan Spm Honda Blade warna Hitam No.Pol F 6388 PW An. Koptu Supriatna NRP. 31940463000872 Tamudi Raima Yonarmed 5/105 Tarik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Maret 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH., Letnan Kolonel Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH. Mayor Chk NRP. 548431 dan Nanik Suwami, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Yudho Wibowo, Amd. SH. Mayor Chk NRP. 11990019650175, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 539835

Hakim Anggota I

Ttd

Sugiarto, SH.  
Mayor Chk NRP. 548431

Hakim Anggota II

Ttd

Nanik Suwami, SH., MH.  
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Panitera

Ttd.

Sukarto, SH.  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)